



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 005); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati ini Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
 11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 004);
 12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 058); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 028);

Memutuskan:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 058), diubah sebagai berikut.:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp833600553000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2202709.477,00 (dua miliar dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp831.397843523.00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula ...

Asa

- a. semula sebesar Rp768349658.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.202709477,00 (dua miliar dua ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp766.14694852300 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp748479.512000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3085909477,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp745393602523,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp19870146,000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp883200000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp20753346000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. semula...

- a. semula sebesar Rp645.063.828000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp3085909.477,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah),

sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar Rp641.977.918523,00 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4837632.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.578052000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19870.146000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp883200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 ayat(1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf I Umum

Pasal 16

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp846.904.228.000,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12808292.450,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah),

BR

sehingga ...

sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp859712520450,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp537.818329646,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp10404451634,00 (sepuluh miliar empat ratus empat juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah),

sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp548222781.280,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp319.258.858.897,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp1.698.442226,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah),

sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp317560.416671,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

(2). Belanja ...

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- semula sebesar Rp211031562749,00 (dua ratus sebelas miliar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp9864693860,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah),
- sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp220896256609,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri dari:
- semula sebesar Rp5900408000,00 (lima miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan
 - bertambah sebesar Rp1.355000000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp7255408000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- semula sebesar Rp1627.500000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - bertambah sebesar Rp883200000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp2510700000,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
- gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp228591.505573,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan

Am

b. berkurang ...

- b. berkurang sebesar Rp4539.599085,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah), sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp224051906488,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp32.934.697440,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp2226728274,00 (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp35161425.714,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp42.849.427984,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp614.428585,00 (enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah perubahan sebesar Rp43.463.856.569,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.338.976.145,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.436000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410880000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4957.935755,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

a. belanja ...

Ab

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp67.02552047200 (enam puluh tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp2914960441,00 (dua miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah),
- sehingga jumlah belanja barang setelah perubahan sebesar Rp69.940480913,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp71.121.113012,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua belas rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp5.222225349,00 (lima miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah),
- sehingga jumlah belanja jasa setelah perubahan sebesar Rp76.343.338.361,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp3.868612590,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp269791.670,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah),
- sehingga jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp4.138404260,00 (empat miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp45.132165.080,00 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.474.825000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan sebesar Rp46606990080,00 (empat puluh enam miliar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar sebesar Rp2.806930000,00 (dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan

b. berkurang...

As

b. berkurang sebesar Rp17.108.600,00 (tujuh belas juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah),

sehingga jumlah Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat setelah perubahan sebesar Rp278.982.400,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.077.221.595,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), meliputi:
- belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200000000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- semula sebesar sebesar Rp5134800000,00 (lima miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp1.355.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah),
- sehingga jumlah Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia setelah perubahan sebesar Rp6.489.800.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 ayat(1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi:
- belanja bantuan sosial kepada individu;
 - belanja bantuan sosial kepada Keluarga;
 - belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5000000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp883200000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.144500000,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp478.000000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp143.081.239.224,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp19.845.703.419,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah),
sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp162.926.942.643,00 (seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

14. Ketentuan Pasal 24 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp35426.636.924,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.011.408.379,00 (satu miliar sebelas juta empat ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp34415.22854.500 (tiga puluh empat miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

(2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp23.876.738.350,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp5045325195,00 (lima miliar empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp28922063.545,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp82139378.150,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah); dan

b. bertambah sebesar sebesar Rp15811.786.603,00 (lima belas miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah).

sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp97.951.164.753,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.638.48.5800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

E. Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;

k. belanja ...

A
R

- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja Modal Rambu-Rambu; dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.564.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp16.716.423.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp411.275.000,00 (empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- sehingga jumlah Belanja modal alat angkutan setelah perubahan sebesar Rp17.127.698.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp240.150.000,00 (dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp141.177.420,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp457.437.960,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),
- sehingga jumlah Modal Alat Pertanian setelah perubahan sebesar Rp598.615.380,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.430.749.685,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp702.078.200,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan sebesar Rp2.132.827.885,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp393.285.900,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp97.433.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar setelah perubahan sebesar Rp295.852.900,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp21.008259169,00 (dua puluh satu miliar delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp5316633.766,00 (lima miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perubahan sebesar Rp15.691625403,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp4.319864000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3277304607,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Modal Alat Laboratorium setelah perubahan sebesar Rp7.597.168607,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah).
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.19.3926.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp181433000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Modal komputer setelah perubahan sebesar Rp237.5359100,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp263.266.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp5000000,00 (lima juta rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian setelah perubahan sebesar Rp268266000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.910500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp118.300000,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3699676850,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. belanja modal bangunan gedung; dan
- b. belanja modal tugu titik kontrol/ pasti;

(2) Belanja Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp23766738900,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp4854325195,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah),

sehingga jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung setelah perubahan sebesar Rp28621064.095,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp109999450,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp191000000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah),

sehingga jumlah Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti setelah perubahan sebesar Rp300999450,00 (tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan;

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp7007.308.3000,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp 11.547864000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah),

sehingga jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan sebesar Rp81620947000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- semula sebesar Rp3.950.767.150 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp3.990.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah),
- sehingga jumlah Belanja modal Bangunan Air setelah perubahan sebesar Rp7.941.367.150,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- semula sebesar Rp465.528.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp273.322.603,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah),
- sehingga jumlah Belanja Instalasi setelah perubahan sebesar Rp738.850.603,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- semula sebesar Rp21.900.000.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
- berkurang sebesar Rp185.418.626.003,00 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah),

sehingga jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp3.358.137.397,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 30

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- semula sebesar sebesar Rp144.104.659.130,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah); dan

b. bertambah ...

- b. bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah),
sehingga jumlah transfer setelah perubahan sebesar Rp145.204.659.130,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.

20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- semula sebesar sebesar Rp142.236.566.000,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah),
sehingga jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp143.336.566.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Surplus/(Defisit)

Pasal 34

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan Anggaran Belanja Daerah pada Pasal 16 ayat (1) mengakibatkan terjadinya (defisit) yang terdiri dari:

- semula sebesar Rp13.303.675.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- bertambah sebesar Rp150.110.019.27,00 (lima belas miliar sebelas juta seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah (defisit) setelah perubahan sebesar Rp134.413.694.27,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

22. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: *a*

Bagian Kelima Pembiayaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar sebesar Rp1.3303675000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp15.011.001.927,00 (lima belas miliar sebelas juta seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah Pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp28314676927,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

23. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar sebesar Rp23803675000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp15.011.001.927,00 (lima belas miliar sebelas juta seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp38814.676927,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penerimaan Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terdiri dari:
 - a. semula sebesar sebesar Rp2.3803675000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp15.011.001.927,00 (lima belas miliar sebelas juta seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp38814676927,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar sebesar Rp23803675000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp15.011.001.927,00 (lima belas miliar sebelas juta seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah),
- sehingga jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp38814676.927,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

25. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Uraian Perubahan APBD

Pasal 39

Uraian mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 38 terdiri dari:

- a. Ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi* (rupiah) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

B r

- i. Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- j. Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten /kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang apbd dan rancangan perkada tentang penjabaran apbd dengan program prioritas perbatasan negara. sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40


Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Eaa
pada tanggal 17 September 2022



Diundangkan di Eaa
pada tanggal 17 September 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 036